

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan Ulama NU Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Waris anak angkat di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam praktiknya anak angkat mendapat harta peninggalan dengan memaksa ahli waris. Dalam pembagian waris, yang mendapatkan harta warisan adalah anak kandung namun anak angkat tidak menerimanya, tetap ingin mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Besaran bagian untuk anak angkat melebihi sepertiga bagian dalam musyawarah yang terjadi.
2. Pendapat Ulama NU tentang waris anak angkat yang ada di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung adalah tidak memperbolehkan. Ulama NU sepakat bahwa anak angkat tidak bisa memperoleh harta warisan, namun jika pemberian harta orang tua angkat dilakukan dengan cara hibah atau lainnya diperbolehkan. Pendapat ini sesuai dengan ketentuan dalam al Quran dan Hadis dan juga selaras dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Setelah memperhatikan materi permasalahan dan pembahasan yang ada dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi anak angkat, hendaknya menyadari posisinya sebagai anak angkat dan tidak menuntut bagian waris.
2. Bagi orang tua angkat, hendaknya tidak memberikan harta kepada anak angkat dengan metode waris. Pemberian harta bisa dilakukan dengan hibah atau wasiat dengan besaran tidak lebih dari sepertiga.
3. Bagi Ulama hendaknya menyebarluaskan informasi berkaitan pemberian harta kepada anak angkat tidak bisa melalui waris, tapi melalui hibah atau wasiat. Penyebaran informasi ini bisa dilakukan pada saat khutbah, pengajian, atau perkumpulan masyarakat lainnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya mengembangkan penelitian tentang model-model pemberian harta kepada anak angkat di berbagai daerah dengan keanekaragaman budaya dan tradisi.